



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

# **DOKUMEN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**



**JL. PULAU BANGKA KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH  
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG, KEL. AIR ITAM,  
KEC. BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG-33684**

Email : [Pangkalpinang@ptun.org](mailto:Pangkalpinang@ptun.org)

Website : [ptun-pangkalpinang.go.id](http://ptun-pangkalpinang.go.id)



## **REVIU**

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
PANGKALPINANG**



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

**Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang –**

**33149 Telp. 0717-9111513 ; e-mail : [pangkalpinang@ptun.org](mailto:pangkalpinang@ptun.org) ; website: [www.ptun-pangkalpinang.go.id](http://www.ptun-pangkalpinang.go.id)**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020-2024 ini telah dapat diselesaikan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta sekaligus merupakan kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung yang berada di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L. Secara garis besar, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Demikian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020-2024 dibuat, semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 28 Januari 2022

Ketua,



**Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.**  
NIP. 197209291995031001



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1. KONDISI UMUM ..... 1

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN ..... 3

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ..... 5

1. VISI DAN MISI ..... 5

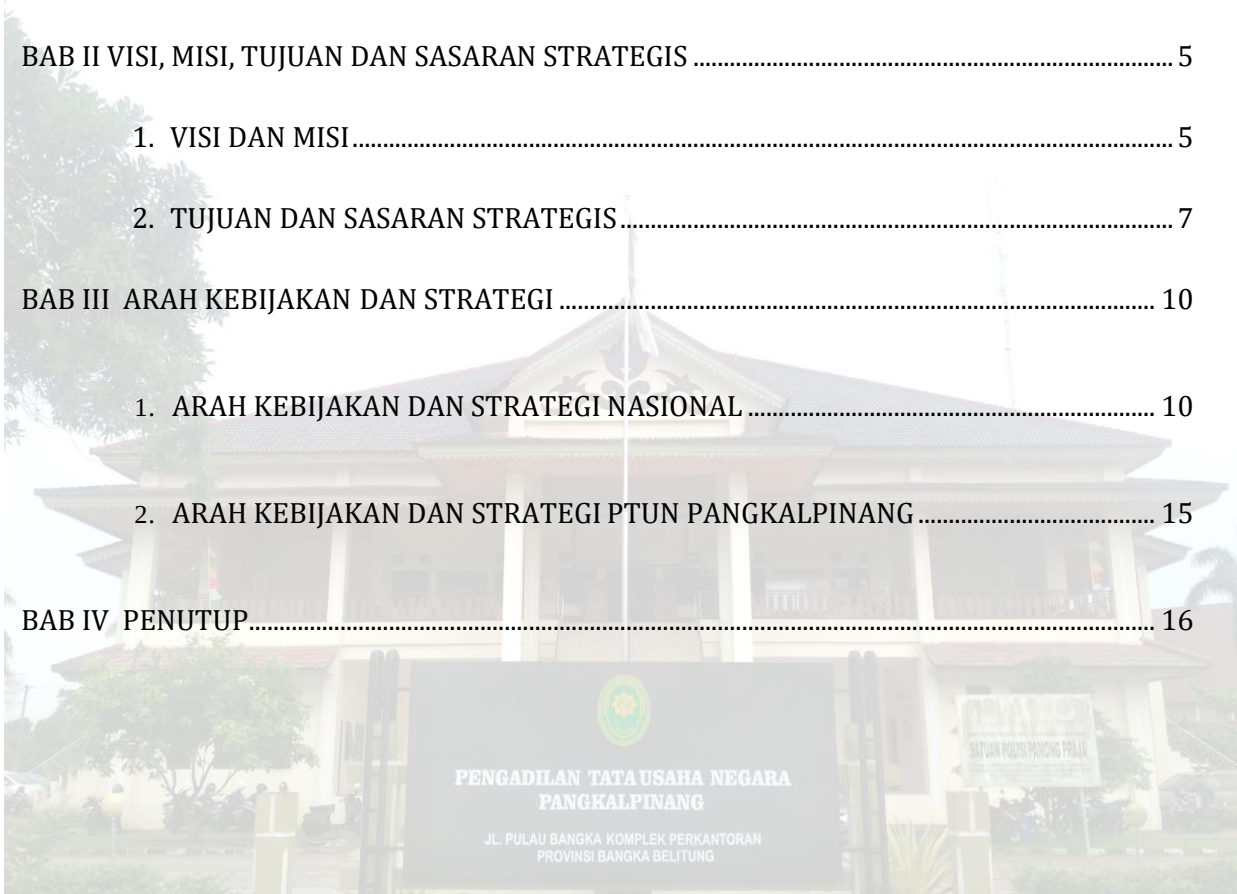
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ..... 7

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..... 10

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL ..... 10

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PTUN PANGKALPINANG ..... 15

BAB IV PENUTUP ..... 16





# BAB I PENDAHULUAN

## 1. KONDISI UMUM

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan nasional, teknologi, aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam. Khusus mengenai pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007.

Lebih jauh, pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Untuk itu, pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama Negara-negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan/tindakan yang dikeluarkan/dilakukannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah pertama, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. Kedua, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum. Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung kekeliruan, kesalahan dan yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung RI dengan sendirinya harus menjabarkan serta melaksanakan pembangunan bidang hukum sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Salah satu upaya memantapkan sistem hukum nasional adalah melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu dari Institusi atau Badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yaitu Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Adapun wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terdiri dari wilayah-wilayah yang tercakup dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 Kabupaten dan 1 Kota sebagai berikut:

- 1. Kota Pangkalpinang
- 2. Kabupaten Bangka
- 3. Kabupaten Bangka Barat
- 4. Kabupaten Bangka Tengah
- 5. Kabupaten Bangka Selatan
- 6. Kabupaten Belitung
- 7. Kabupaten Belitung Timur

Jumlah pegawai dan hakim saat ini berjumlah 27 orang yang terdiri dari:

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| a. Ketua                 | : 1 orang |
| b. Wakil Ketua           | : 0 orang |
| c. Hakim                 | : 4 orang |
| d. Panitera              | : 1 orang |
| e. Sekretaris            | : 1 orang |
| f. Panitera Muda Perkara | : 1 orang |
| g. Panitera Muda Hukum   | : 1 orang |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| h. Kasubbag. Kepegawaian, Ortala           | : 1 orang |
| i. Kasubbag. Umum dan Keuangan             | : 1 orang |
| j. Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan | : 1 orang |
| k. Analis Kepegawaian                      | : 1 orang |
| l. Panitera Pengganti                      | : 2 orang |
| m. Jurusita Pengganti                      | : 2 orang |
| n. Staf                                    | : 1 orang |
| o. Calon Hakim                             | : 0 orang |
| p. Calon Pegawai Negeri Sipil              | : 3 orang |
| q. Tenaga Kontrak (Satpam)                 | : 2 orang |
| r. Tenaga Kontrak (Pramubakti)             | : 3 orang |
| s. Tenaga Kontrak (Supir)                  | : 1 orang |

## 2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diantaranya adalah:

### a. Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu kepada Mahkamah Agung dan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan/Keputusan Mahkamah Agung RI maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Karena seluruh peraturan perundang- undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sistem tersebut berdasar kepada aturan berikut:

1. Manajemen peradilan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dan Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
2. Manajemen perkara mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
3. Sistem perencanaan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

4. Sistem penganggaran mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan pelaksanaannya, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang merupakan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
5. Sistem pelaksanaan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan pelaksanaannya, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Sistem pelaporan mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai peraturan yang bersifat pelaksanaan antara lain Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sedang disempurnakan dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **b. Sumber Daya Manusia**

Di samping masalah peraturan perundang-undangan tersebut, juga terdapat masalah lain, yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaan teknis peradilan baik administrasi maupun pada fungsional peradilan. Dari sisi kuantitas, Sumber Daya Manusia yang tersedia kurang memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas yang telah direncanakan secara prosedural, namun untuk membuat hasil yang lebih berkualitas perlu kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai.



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan yang dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

#### 1. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah disesuaikan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dirumuskan sebagai berikut:

***“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Yang Agung”***

Visi dimaksud bermakna sebagai menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yaitu:

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat;
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien;
5. Mengupayakan Tersediannya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

Penjelasan kelima misi ini, dalam rangka memastikan “mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung” adalah sebagai berikut:

**1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern**

Proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, transparan serta modern merupakan faktor penting untuk meningkatkan pelayanan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan pelayanan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, transparan serta modern melalui penyempurnaan manajemen perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

**2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat**

Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Tata Usaha Negara akan menentukan peningkatan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan serta membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial) untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

**3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien**

Peningkatan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada peradilan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam

Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri.

#### **4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien**

Adanya pengelolaan administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien akan memperlancar kinerja baik administrasi kepaniteraan maupun administrasi kesekretariatan. Terlaksananya tertib administrasi dan manajemen ini dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya

#### **5. Mengupayakan Tersediannya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku**

Penyediaan sarana dan prasarana peradilan yang sesuai dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN guna mendukung kelancaran dalam bekerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

## **2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Rumusan tujuan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
5. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
6. Terwujudnya Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
7. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

| No. | Tujuan                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                             | Target |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel     | a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan                                                                                              | 100%   |
|     |                                                                       | b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu                                                                                       | 80%    |
|     |                                                                       | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding                                                                               | 100%   |
|     |                                                                       | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi                                                                                | 100%   |
|     |                                                                       | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali                                                                    | 100%   |
|     |                                                                       | f. Index Kepuasan Pencari Keadilan                                                                                                            | 85%    |
| 2.  | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu                                                                       | 50%    |
|     |                                                                       | b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu                              | 100%   |
|     |                                                                       | c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100%   |
| 3.  | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                                                                                                | 100%   |
|     |                                                                       | b. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum                                                          | 100%   |
| 4.  | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)                                                                              | 100%   |

Setelah memasuki tahun ketiga dari rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melakukan reviu, dengan indikator sebagai berikut :

| No. | Tujuan                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                             | Target |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel     | a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan                                                                                              | 100%   |
|     |                                                                       | b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu                                                                                       | 80%    |
|     |                                                                       | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding                                                                               | 50%    |
|     |                                                                       | g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi                                                                                | 80%    |
|     |                                                                       | h. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali                                                                    | 80%    |
|     |                                                                       | i. Index Kepuasan Pencari Keadilan                                                                                                            | 85%    |
| 2.  | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu                                                                       | 50%    |
|     |                                                                       | b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu                              | 100%   |
|     |                                                                       | c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100%   |
| 3.  | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                                                                                                | 50%    |
|     |                                                                       | b. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum                                                          | 100%   |
| 4.  | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)                                                                              | 40%    |

Sesuai dengan arah pembangunan **bidang hukum** yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Agung***, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.





### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan

Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

#### **AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024**

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan terpacu tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan dan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah ini dapat dilakukan melalui: (1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; (2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; (3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; (4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; (5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: (1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG RI 2020 - 2024 74 berkualitas; (5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (6) Pengentasan kemiskinan; (7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-negara bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: (1) Memperkokuh ketahanan budaya bangsa; (2) Memajukan kebudayaan; (3) Meningkatkan

pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama; (4) Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga; (5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur tersebut akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: (1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; (2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; (3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; (4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; (5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam, dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, pembangunan tersebut diarahkan melalui kebijakan: (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; (3) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib

terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Menyesuaikan dengan fungsi dan kewenangan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat berkontribusi untuk mendukung sasaran dan arah kebijakan pembangunan hukum dan HAM Nasional 2020-2024. Sasaran dan arah kebijakan tersebut adalah sebagaimana berikut:

**1. Penegakan Hukum Berkualitas**

Kondisi yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Kondisi ini disebabkan oleh praktik korupsi yang melibatkan seluruh pihak dalam sistem penegakan hukum, yakni polisi, jaksa dan hakim. Sistem hukum dan

peradilan dinilai publik masih belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparial dalam memutus perkara. Hasil jajak pendapat mengindikasikan bahwa masih ada kesenjangan antara harapan publik dengan realitas penegakan hukum. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ekspresi ketidakpuasan publik pada kinerja penegak hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas mengikuti arah kebijakan sebagai berikut:

**a. Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat**

Visi pembangunan nasional 2020-2024 yang ditekankan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Sehingga, pembangunan hukum, khususnya hukum perdata di bidang ekonomi diharapkan dapat menampung dinamika kegiatan ekonomi, efisiensi kegiatan, dan daya prediktabilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Indonesia perlu melaksanakan revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata khususnya terkait hukum kontrak, pembentukan *small claim court*, dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.

**b. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum**

Masih tingginya praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, menjadikan sebagian besar masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sistem peradilan dinilai publik belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparial dalam memutus perkara. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dan internasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ketidakpuasan publik pada kinerja aparat penegak hukum. Bahkan, rata-rata tiga institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) memiliki citra buruk di mata publik. Sehingga, Indonesia perlu mengatasi permasalahan ini melalui peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, promosi dan mutasi, rekrutmen dan pendidikan atau pelatihan aparat penegak hukum.

**2. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan permasalahan utama yang mempengaruhi daya saing Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan bisnis. Padahal berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan oleh Pemerintah namun belum terjadi perbaikan signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini pula yang menjadikan sebagian besar masyarakat menilai bahwa korupsi merupakan permasalahan utama yang

harus diatasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif melalui arah kebijakan diantaranya adalah sebagai berikut:

### ***Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi***

Indonesia telah melaksanakan berbagai ketentuan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) terkait kerjasama penyelamatan aset melalui *mutual legal assistance* maupun perlindungan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan lembaga penegak hukum (*justice collaborator*). Di samping itu melalui Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Indonesia telah menerapkan rencana aksi pemberantasan korupsi hingga rencana aksi di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah secara komprehensif. Namun masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalnya pelaksanaan *mutual legal assistance*, perlindungan *justice collaborator*, maupun pelaksanaan Stranas PPK. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi optimalisasi kerjasama luar negeri dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi; optimalisasi perlindungan *justice collaborator*; serta penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi Stranas PPK.

### **3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM**

Permasalahan bidang hukum tidak hanya mencakup korupsi dan sekelumit komponen hukum yang termuat dalam indikator survei. Tujuan esensial dari sistem hukum, baik dalam kerangka *rule of law* maupun *rechtstaat*, adalah penegakan dan perlindungan HAM. Bahkan, terdapat relevansi antara konsep HAM dengan daya saing dalam konteks keberlanjutan sosial. Dengan demikian terdapat korelasi yang signifikan antara sistem hukum, tindak pidana dan HAM. Meski Indonesia telah memiliki capaian yang baik dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, namun masih sangat banyak permasalahan mulai dari kurangnya komitmen pemerintah hingga pelaksanaan kebijakan yang masih terkendala oleh kurangnya pemahaman maupun hal teknis lainnya. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat berkontribusi pada arah kebijakan optimalisasi bantuan hukum.

#### ***Optimalisasi Bantuan Hukum***

Komitmen pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin melalui Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kebijakan ini merupakan wujud jaminan perlindungan negara terhadap masyarakat miskin dan marginal. Namun pada pelaksanaannya kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin banyak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi sosialisasi mekanisme penyaluran dana bantuan hukum, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum.

Berbagai sasaran dan arah kebijakan yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu terwujudnya sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Dalam perspektif hukum, kontribusi yang diberikan tidak mampu meningkatkan daya saing ekonomi secara langsung maupun kuantitatif. Namun kontribusi hukum dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif. Serta penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM diharapkan dapat memberikan kontribusi kualitatif terhadap peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Dimana kontribusi hukum meskipun bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses ekonomi pembangunan.

## 2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PTUN Pangkalpinang

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015- 2019 tersebut di atas serta dalam rangka terwujudnya visi ***Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Yang Agung***, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menetapkan 4 sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis 1: terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Arah kebijakan mewujudkan proses berperkara yang sederhana dan murah. Proses berperkara yang sederhana dapat diwujudkan dengan menata ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara. Transparansi peradilan dapat diwujudkan dengan penguatan akses peradilan berupa penguatan database perkara dan publikasi perkara.

### **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.**

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Pengucapan/Pembacaan Putusan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan Pengucapan/Pembacaan Putusan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga)

bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

### **Sasaran Strategis 3: Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin dan pos pelayanan bantuan hukum. Sasaran ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2014. Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terdapat kendala pada pembebasan biaya perkara yang disebabkan oleh sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugatan, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

### **Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang maka setiap permohonan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan ditindaklanjuti. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan juga dapat dilihat dari tindaklanjut pejabat tata usaha negara yang menyesuaikan kebijakannya terkait dengan hasil putusan pengadilan. Dengan demikian tidak perlu menunggu permohonan eksekusi putusan dari pihak penggugat yang dikabulkan gugatannya dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu perlu diarahkan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan mendorong aparat Pengadilan Tata Usaha Negara mengingatkan para pihak yang bersengketa untuk menerima hasil putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjalankan apa yang tertera dalam putusan tersebut.



## BAB IV P E N U T U P

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* Tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Pangkalpinang pada khususnya.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2020-2024 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2020-2024 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menetapkan Visi ***Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Yang Agung*** dan menetapkan Misi yaitu Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern; Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat; Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien; Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien; Mengupayakan Tersediannya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

Pada Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

**MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Visi : Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung

Misi : 1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern

## 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat

### 3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien

#### 4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien

5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

| No. | Tujuan                                                            |                                                                 | Target Jangka Menengah | Sasaran                                  |                                                                 | Target |      |      |      |      | Strategis                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
|     | Uraian                                                            | Indikator Kinerja                                               |                        | Uraian                                   | Indikator Kinerja                                               | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Program                                                                        | Kegiatan                                                                  | Indikator Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                | Target | Anggaran (Ribuan) |
| 1   | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa TUN perkara yang diselesaikan                | 100%                   | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, | a. Persentase sisa perkara yang TUN diselesaikan                | 0%     | 0%   | 100% | 100% | 100% | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | 1. Satuan Kerja (PTUN Pangkalpinang) yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan keuangan<br>2. Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel<br>3. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara<br>4. Laporan Kegiatan Biro Keuangan<br>5. Penyelenggaraan operasional | 100%   | Rp.4.721.949      |
|     |                                                                   | b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu         | 80%                    | Transparan dan Akuntabel                 | b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu         | 0%     | 0%   | 80%  | 80%  | 80%  |                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |
|     |                                                                   | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 100%                   |                                          | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 0%     | 0%   | 50%  | 50%  | 50%  |                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |
|     |                                                                   | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi  | 100%                   |                                          | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi  | 0%     | 0%   | 80%  | 80%  | 80%  |                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |

|   |                                                           |                                                                                                                                               |      |                                                           |                                                                                                                                               |    |    |      |      |      |                                                                |                                                                                          |                                                                                                               |      |              |
|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|   |                                                           | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali                                                                    | 100% |                                                           | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali                                                                    | 0% | 0% | 80%  | 80%  | 80%  |                                                                |                                                                                          | perkantoran dan non operasional satker daerah (PTUN Pangkalpinang                                             |      |              |
|   |                                                           | e. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan                                                                                                           | 85%  |                                                           | e. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan                                                                                                           | 0% | 0% | 85%  | 85%  | 85%  |                                                                |                                                                                          |                                                                                                               |      |              |
| 2 | Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu                                                                       | 50%  | Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu                                                                       | 0% | 0% | 50%  | 50%  | 50%  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat Mahkamah Agung | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (Satker PTUN Pangkalpinang ) | 1. Pengadaan peralatan fasilitas kantor<br>2. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP | 100% | Rp.7.515.049 |
|   |                                                           | b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu                              | 100% |                                                           | b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu                              | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |                                                                |                                                                                          |                                                                                                               |      |              |
|   |                                                           | c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100% |                                                           | c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |                                                                |                                                                                          |                                                                                                               |      |              |

|   |                                                                       |                                                                                                 |      |                                                                       |                                                                                                 |    |    |      |      |      |                                                         |                                     |                                                                                                                                                                       |     |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                                                  | 100% | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                                                  | 0% | 0% | 50%  | 50%  | 50%  | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN | Peningkatan Manajemen Peradilan TUN | 1. Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan TUN (PTUN Pangkalpinang)<br>2. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN (PTUN Pangkalpinang) | 90% | Rp.37.050 |
|   |                                                                       | b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% |                                                                       | b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |                                                         |                                     |                                                                                                                                                                       |     |           |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti                                             | 100% | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti                                             | 0% | 0% | 40%  | 40%  | 40%  |                                                         |                                     |                                                                                                                                                                       |     |           |

